

LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (UNAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
PENDAPATAN – LRA	5.5.2.1	16.934.519.000,00	14.732.109.000,00	86,99	555.220.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	5.5.2.1.1	16.934.519.000,00	14.732.109.000,00	86,99	555.220.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.5.2.1.1.1	16.934.519.000,00	14.732.109.000,00	86,99	555.220.000,00
BELANJA	5.5.2.2	27.726.519.707,00	24.167.106.943,00	87,16	14.333.565.088,27
BELANJA OPERASI	5.5.2.2.1	27.531.641.707,00	23.978.478.943,00	87,09	13.995.226.038,27
Belanja Pegawai	5.5.2.2.1.1	8.218.140.202,00	6.936.558.114,00	84,41	10.175.114.159,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.2.2.1.2	19.313.501.505,00	17.041.920.829,00	88,24	3.820.111.879,27
BELANJA MODAL	5.5.2.2.2	194.878.000,00	188.628.000,00	96,79	338.339.050,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2.1	194.878.000,00	188.628.000,00	96,79	338.339.050,00
SURPLUS / (DEFISIT)	5.5.2.3	(10.792.000.707,00)	(9.434.997.943,00)	87,43	(13.778.345.088,27)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.5.2.4	(10.792.000.707,00)	(9.434.997.943,00)	87,43	(13.778.345.088,27)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BADAN,

ttd

SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690212 198911 2 001

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
ASET	5.5.3.1		
ASET LANCAR	5.5.3.1.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.3.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.3.1.1.2	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	5.5.3.1.1.3	13.045.325,33	13.218.562,50
Persediaan	5.5.3.1.1.4	661.500,00	943.800,00
JUMLAH ASET LANCAR		13.706.825,33	14.162.362,50
ASET TETAP	5.5.3.1.2		
Tanah	5.5.3.1.2.1	3.695.200.000,00	3.695.200.000,00
Peralatan dan Mesin	5.5.3.1.2.2	15.322.785.497,00	15.134.157.497,00
Gedung dan Bangunan	5.5.3.1.2.3	37.692.529.953,28	37.692.529.953,28
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.3.1.2.4	2.070.090.465,00	2.070.090.465,00
Aset Tetap Lainnya	5.5.3.1.2.5	668.803.943,50	668.803.943,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.5.3.1.2.6	477.138.000,00	477.138.000,00
Akumulasi Penyusutan	5.5.3.1.2.7	(22.631.462.799,00)	(20.016.584.112,00)
JUMLAH ASET TETAP		37.295.085.059,78	39.721.335.746,78
ASET LAINNYA	5.5.3.1.3		
Aset Tidak Berwujud	5.5.3.1.3.1	187.900.000,00	187.900.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.3.1.3.1.2	(114.305.833,33)	(95.515.833,33)
JUMLAH ASET LAINNYA		73.594.166,67	92.384.166,67
JUMLAH ASET		37.382.386.051,78	39.827.882.275,95
KEWAJIBAN	5.5.3.1.4		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.5.3.1.4.1		
Utang Belanja	5.5.3.1.4.1.1	21.807.671,00	20.715.200,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		21.807.671,00	20.715.200,00
JUMLAH KEWAJIBAN		21.807.671,00	20.715.200,00
EKUITAS	5.5.3.1.5		
EKUITAS	5.5.3.1.5.1	37.360.578.380,78	39.807.167.075,95
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		37.382.386.051,78	39.827.882.275,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BADAN,

ttd

SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690212 198911 2 001

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

URAIAN	Ref	2021	2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
KEGIATAN OPERASIONAL	5.5.4				
PENDAPATAN – LO	5.5.4.1	14.732.109.000,00	555.220.000,00	14.176.889.000,00	2.553,38
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.5.4.1.1	14.732.109.000,00	555.220.000,00	14.176.889.000,00	2.553,38
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.5.4.1.1.1	14.732.109.000,00	555.220.000,00	14.176.889.000,00	2.553,38
BEBAN	5.5.4.2	26.613.695.638,17	16.333.979.485,27	10.279.716.152,90	62,93
Beban Pegawai	5.5.4.2.1	6.936.558.114,00	9.521.166.959,00	(2.584.608.845,00)	(27,15)
Beban Barang dan Jasa	5.5.4.2.2	17.043.303.837,17	3.837.231.529,27	13.206.072.307,90	344,16
Beban Lain-lain	5.5.4.2.3	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.5.4.2.4	1.444.546.518,00	1.786.458.828,00	(341.912.310,00)	(19,14)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.5.4.2.5	1.033.204.237,00	1.033.204.237,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.4.2.6	137.127.932,00	137.127.932,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.4.2.7	18.790.000,00	18.790.000,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.5.4.3	(11.881.586.638,17)	(15.778.759.485,27)	3.897.172.847,10	(24,70)
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.5.4.4	(11.881.586.638,17)	(15.778.759.485,27)	3.897.172.847,10	(24,70)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA BADAN,

ttd

SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690212 198911 2 001

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2021 (Rp)	2020 (Rp)
EKUITAS AWAL	5.5.5.1	39.807.167.075,95	43.036.448.775,95
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.5.5.2	(11.881.586.638,17)	(15.778.759.485,27)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.5.5.3		
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.5.5.3.1	0,00	(43.867.303,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	5.5.5.4	9.434.997.943,00	12.593.345.088,27
EKUITAS AKHIR	5.5.5.5	37.360.578.380,78	39.807.167.075,95

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEPALA BADAN,

ttd

SRI WIDANARNI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690212 198911 2 001

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (***Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587***);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021;
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021.